

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN
(BPAN) DI KABUPATEN PESAWARAN**

Skripsi

Oleh

LINDA PUSPITA DEWI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN) DI KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

Linda Puspita Dewi

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif jenis fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi.

Hasil penelitian Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Pesawaran: 1. Komunikasi dalam program bantuan premi asuransi nelayan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada nelayan, kejelasan informasi program dan konsistensi pemberian informasi program. 2. Sumberdaya dalam program bantuan premi asuransi nelayan untuk pelaksanaan meliputi dana, sarana dan prasarana. 3. Disposisi dalam program bantuan premi asuransi nelayan dilaksanakan melalui komitmen, bertanggung jawab dan transparansi.

4. Struktur Birokrasi dalam program bantuan premi asuransi nelayan dalam melaksanakan tugas, pembagian tugas dan pengawasan para pelaksana yang mengikuti pedoman SOP yang dibuat.

Kata kunci : *Asuransi Nelayan, Implementasi, Kebijakan Publik*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FISHERMAN INSURANCE PREMIUM ASSISTANCE PROGRAM (BPAN) AT PESAWARAN DISTRICT

By

Linda Puspita Dewi

The purpose of this research is to analyze and describe the Implementation of Fisherman Insurance Premium Assistance Program at Pesawaran District. The research method used in this research is a qualitative descriptive method with a qualitative approach and with the phenomenology type. Data collection techniques using interviews, observations and documentation. While analyzing data using credibility testing with triangulation.

The results from the Implementation of Fisherman Insurance Premium Assistance Program in Pesawaran District: 1. Communication in the fisherman insurance premium assistance program is done by socialization to the fishermen, the clarity of program information and the consistency of program information provision. 2. Resources in the fisherman insurance premium assistance program for the implementation include funds, facilities and infrastructure. 3. Disposition in the fisherman insurance premium assistance program is done by commitment, responsibility and also transparency.

4. Bureaucratic structure in the fisherman insurance premium assistance program in doing the tasks, division of tasks and supervision of the implementers who follow the SOP guidelines made.

Keywords : *Fisherman Insurance, Implementation, Public Polic*

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN
(BPAN) DI KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

LINDA PUSPITA DEWI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN
PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)
DI KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : **Linda Puspita Dewi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1513032012

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Irawan Suntuoro, M.S.
NIP 19560323 198403 1 003

Rohman, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0003068401

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn

Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Irawan Suntoro, M.S.



Sekretaris : Rohman, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 September 2019

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Linda Puspita Dewi
NPM : 1513032012
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/Program Studi : Pendidikan IPS/ PPKn

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 27 September 2019



Linda Puspita Dewi
1513032012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Linda Puspita Dewi dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 2 November 1997, yang merupakan putri keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Draham dengan Ibu Siti Onimah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Bumi Waras yang diselesaikan pada tahun 2009, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas PERINTIS 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis ikut serta sebagai anggota HIMAPIS pada tahun 2015-2016 dan pada tahun 2017-2018 penulis sebagai anggota FORDIKA.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKL) dengan tujuan Jogjakarta-Bandung-Jakarta pada bulan Januari 2017 serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2018 di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Pekalongan pada bulan Juli-Agustus Tahun 2018.

MOTTO

“Hidup kita seperti naik perahu. Kita harus pintar menjaga keseimbangan dan harus terus mendayungnya agar kita bisa sampai sesuai dengan arah tujuan kita.”

(Merry Riana)

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT,
kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bukti dan
cinta kasih kepada :*

*“Kedua orang tuaku, ayah tersayang Draham dan ibu
tercinta Siti Onimah yang selalu menjadi semangat dalam
hidupku, kesabaran dan doa dalam setiap sujudmu untuk
menanti keberhasilanku serta harapan disetiap tetesan
keringatmu demi keberhasilanku”*

Serta

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. Terelesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus pembahas I terimakasih atas masukan, saran dan bimbingan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas segala pelajaran berharga dari awal proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi;
7. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S., selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I terimakasih atas saran dan masukannya serta terimakasih telah dengan sabar membimbing, mengajari dan memberikan waktu serta kepercayaan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II terimakasih atas saran dan masukannya serta terimakasih telah dengan sabar membimbing, mengajari dan memberikan waktu serta kepercayaan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, serta segala bantuan yang diberikan;

11. Bapak Eky Yuli Widianoro, S.Pi selaku Kepala Bidang Tangkap Kabupaten Pesawaran yang telah memberi izin penelitian dan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
12. Bapak Heri Pramono, S.Pi selaku Seksi Pengembangan Usaha dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Pesawaran yang telah memberi izin penelitian dan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
13. Bapak Fariz Kusuma Pariadi, selaku Marketing PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung yang telah memberi izin penelitian dan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
14. Ibu Mutiara Rona, selaku staf PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung yang telah membantu penulis selama mengadakan penelitian;
15. Terimakasih untuk nelayan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena telah membantu penulis dalam mengadakan penelitian;
16. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta yang tak pernah lelah memberikan do'a dan pelajaran berharga serta dukungan kepadaku, Bapak Draham dan Ibu Siti Onimah terimakasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang, kesabaran, motivasi, serta finansial yang tidak akan pernah terbayarkan karena keluarga adalah harta berharga untukku lebih dari apapun dan tak akan pernah terganti selamanya;
17. Terimakasih untuk kakak-kakakku tersayang (Hamzaini, Sofyan, dan Mukromin) dengan cinta dan kasih sayangnya selalu mendukung, membantu dan mendoakan keberhasilan adikmu.

18. Seluruh keluarga besar Civic Education 2015, kakak dan adik tingkat program studi PPKn FKIP Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan;
19. Sahabat-sahabat terbaikku yang sudah ku anggap seperti keluargaku Nadya Pratiwi (Abang), Anisa Rahmadini (Cabe), Tri Astuti (Paus), Anisa Suciati (Ca bul), Eva Yulianti (Bunda), dan Latifa Linda Aryanti (Tipeh) terimakasih untuk segala bantuan dan kebersamaannya selama ini, ketulusan, motivasi, kejujuran dan semangat untuk terus mengejar cita-cita dan impian kita dan pelajaran berharga yang telah kita dapat selama ini, semuanya tidak akan pernah terlupakan sampai kita sudah tua nanti, semoga persahabatan dan persaudaraan kita akan tetap diridhoi Allah SWT Amin ya robbal alamin.
20. Teruntuk sepupu manisku Chi Chi Kirana terimakasih untuk dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini;
21. Terimakasih untuk Depi Lito dan Sopian Sahri yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan keberhasilanku;
22. Keluarga KKN dan PPL tersayang (Nadia Fitriani Asyari, Devi Yulia, Lulu Muthoharoh, Leli Hartina, Erwin Saputra, Etia, Ana Andrizanah, Tajudin Afgani, Metta Nidya Adhannisa, Aulia Nurul Fauzi). Terimakasih atas saran dan motivasi yang diberikan;
23. Teruntuk sahabat manisku Sumita terimakasih untuk dukungan dan bantuan yang diberikan selama ini;
24. Seluruh dewan guru PPL SMP Negeri 1 Pekalongan terimakasih atas bantuan dan pengalamannya;

25. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan Bapak, Ibu serta Rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

26. Seluruh keluarga besar *Civic Education* 2015, kakak dan adik tingkat program studi PPKn FKIP Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan;

27. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan Bapak, Ibu serta Rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 27 September 2019

Linda Puspita Dewi
1513032012

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
1. Kegunaan Teoritis	11
2. Kegunaan Praktis.....	11
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1. Ruang Lingkup Ilmu	12
2. Objek Penelitian	12
3. Subjek Penelitian.....	12
4. Tempat Penelitian.....	13
5. Waktu Penelitian	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori.....	14
1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	14
a. Pengertian Kebijakan Publik	14
b. Ciri-ciri Kebijakan Publik	15
c. Tahap-tahap Kebijakan Publik	16
d. Jenis-jenis Kebijakan	23

2. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	25
a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	25
b. Model-model Implementasi Kebijakan Publik.....	27
1. Model George C. Edward III	27
2. Model Mariles S. Grindle	29
3. Model Daniel A. Mazmanian and Paul	30
4. Model Van Meter and Van Horn	32
5. Model Shabbir Cheema and Rondinelli.....	34
6. Model Davis L. Weimer dan Vining	36
3. Tinjauan Tentang Asuransi	38
a. Pengertian Asuransi.....	38
b. Premi Asuransi	39
c. Polis Asuransi.....	39
4. Tinjauan Tentang Nelayan	39
a. Pengertian Nelayan.....	39
b. Jenis-jenis Nelayan	40
5. Tinjauan Tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	41
a. Ketentuan Umum.....	41
b. Asas, Tujuan dan Pengaturan	43
c. Perencanaan	46
d. Penyelenggaraan Perlindungan	49
e. Penyelenggaraan Pemberdayaan	53
f. Pendanaan dan Pembiayaan	57
g. Pengawasan	60
h. Partisipasi Masyarakat.....	61
i. Ketentuan Pidana	62
j. Ketentuan Penutup.....	62
6. Tinjauan Tentang Bantuan Premi Asuransi Nelayan	63
a. Pengertian Bantuan Premi Asuransi Nelayan.....	63
b. Maksud dan Tujuan	63
c. Manfaat Bantuan Premi Asuransi Nelayan	64
d. Indikator Keberhasilan	64
e. Kriteria Peserta	64
f. Syarat-syarat Peserta	65
g. Risiko Yang Dijamin.....	65
B. Penelitian yang Relevan.....	66
C. Kerangka Pikir	68

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	71
B. Lokasi Penelitian.....	72
C. Data dan Sumber Data	72
1. Data	72
2. Sumber Data.....	73
D. Informan dan Unit Analisis.....	74
E. Instrumen Penelitian	75

F.	Teknik Pengumpulan Data.....	76
1.	Wawancara.....	76
2.	Observasi.....	76
3.	Dokumentasi.....	77
G.	Uji Kredibilitas.....	79
1.	Memperpanjang Waktu.....	79
2.	Triangulasi.....	79
H.	Teknik Pengolaan Data.....	80
1.	Editing.....	80
2.	Tabulating dan Coding.....	80
3.	Intepretasi Data.....	80
I.	Teknik Analisis Data.....	80
1.	Pengumpulan Data.....	81
2.	Reduksi Data.....	81
3.	Penyajian Data.....	82
4.	Verifikasi.....	83
5.	Kesimpulan.....	84
6.	Rencana Penelitian.....	84
J.	Tahapan Penelitian.....	86
1.	Persiapan Pengajuan Judul.....	87
2.	Penelitian Pendahuluan.....	87
3.	Pengajuan Rencana Penelitian.....	88
4.	Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian.....	88
5.	Pelaksanaan Penelitian.....	89

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	91
1.	Profil Kabupaten Pesawaran.....	91
a.	Sejarah Kabupaten Pesawaran.....	91
2.	Profil Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.....	93
a.	Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perikanan.....	93
b.	Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.....	97
c.	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.....	99
3.	Profil PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	99
a.	Sejarah PT Asuransi Jasa Indonesia.....	99
b.	Visi dan Misi PT Asuransi Jasa Indonesia.....	101
c.	Struktur Organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung.....	102
B.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	103
1.	Paparan Hasil Penelitian.....	103
2.	Temuan Hasil Penelitian.....	133
C.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	138
D.	Keunikan Hasil Penelitian.....	146

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	148
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Nelayan Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018	3
2. Data Jumlah Penerima Program BPAN Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2017	7
3. Jadwal Wawancara, Observasi, dan Wawancara Kegiatan Penelitian	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	70
2. Triangulasi Teknik	79
3. Teknik Analisis Data	84
4. Rencana Penelitian	85
5. Letak Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran	98
6. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran	99
7. Struktur Organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung	102
8. Kegiatan Sosialisasi Kepada Nelayan Terkait Program BPAN	112
9. Kartu Asuransi Nelayan Peserta Program BPAN	115
10. Kartu yang diberikan untuk Nelayan Peserta Program BPAN	116
11. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran dan PT Jasindo Cabang Bandar Lampung Mendata Nelayan.....	122
12. Pihak Dinas Perikanan dan PT Jasindo Melayani Nelayan	127
13. Petunjuk Teknis Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan	129
14. Organisasi Pelaksana dan Tugas dalam Program BPAN	124
15. Diagram Komunikasi	134
16. Diagram Sumberdaya	135

17. Diagram Disposisi	137
18. Diagram Struktur Birokrasi	138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Rencana Judul Skripsi	151
2. Surat Keterangan Judul dari Dekanat FKIP Unila	152
3. Surat izin Penelitian Pendahuluan	153
4. Lembar Persetujuan Seminar Proposal	154
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal	155
6. Kartu Perbaikan Seminar Porposal Pembimbing 1	156
7. Kartu Perbaikan Seminar Porposal Pembimbing 2	157
8. Kartu Perbaikan Seminar Porposal Pembahas 1	158
9. Kartu Perbaikan Seminar Porposal Pembahas 2	159
10. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing 1	160
11. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing 2	161
12. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembahas 1	162
13. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembahas 2	163
14. Surat Izin Penelitian	164
15. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	165
16. Lembar Persetujuan Seminar Hasil	166
17. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil	167
18. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing 1	168

19. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing 2	169
20. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas 1	170
21. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing 1	171
22. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing 2	172
23. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembahas 1	173
24. Kisi-kisi dan Pedoman Wawancara	174
25. Kisi-kisi Pedoman Observasi	176
26. Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi	177
27. Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik	178
28. Uji Kreadibilitas Data	179
29. Instrumen Pedoman Observasi	180
30. Instrumen Pedoman Dokumentasi	181
31. Instrumen Pedoman Wawancara	182
32. Lampiran lainnya dan Dokumentasi Penelitian	184

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal sebagai sebutan negara maritim dan memiliki luas wilayah lautan 3,25 juta km², dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hal ini menandakan bahwa negara Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yang terdiri atas banyaknya pulau-pulau. Situasi dengan kondisi di atas, potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya sekitar perikanan. Sebagai negara maritim dengan kawasan pesisir yang cukup luas, menjadikan banyak penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hampir di sudut-sudut kawasan pesisir didiami oleh sekelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan potensi perikanan laut.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan sumber daya alam yang cukup melimpah terutama dibidang kelautan. Salah satu kabupaten yang sangat terkenal akan potensi dan wisata baharinya yakni Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten daerah otonomi baru yang merupakan daerah pemekaran Kabupaten Lampung Selatan.

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km² dengan batas-batas wilayah Utara yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Selatan yaitu Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus, Barat yaitu Kabupaten Tanggamus dan Timur adalah Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan di Kabupaten Pesawaran memiliki 11 kecamatan, yaitu Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh, Way Khilau, Way Ratai, dan Teluk Pandan. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran ada tiga kecamatan yang merupakan potensi perairan yang sangat mendukung yaitu Padang Cermin, Punduh Pidada, dan Teluk Pandan.

Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016 sebanyak 431.198 jiwa. Dilihat dari luas perairan lautnya yaitu 12 mil dan memiliki panjang garis pantai 96 km meliputi pantai Teluk Lampung yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda serta memiliki gugus pulau-pulau sebanyak 37 buah terletak di Teluk Lampung. Hal ini terlihat dalam potensi perikanan tangkapnya yakni 25.230 ton, kemudian Potensi Budidaya Tambak 750 Ha dan juga potensi budidaya air tawar yaitu 700 Ha, potensi budidaya laut 3.685,5 Ha. Dengan hal ini menandakan bahwa masyarakat tersebut mayoritas bekerja sebagai nelayan ataupun bekerja dengan olahan hasil laut. Hal itu terlihat juga dalam tabel dibawah ini mengenai jumlah nelayan yang berada di Kabupaten Pesawaran:

Tabel 1. Data Jumlah Nelayan Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Padang Cermin	343 Nelayan
2.	Teluk Pandan	997 Nelayan
3.	Punduh Pidada	860 Nelayan
	Total	2.200 Nelayan

Sumber: PT. Asuransi Jasa Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan dari tabel di atas, menunjukkan jumlah keseluruhan nelayan yang terdaftar memiliki kartu nelayan selama 2012-2018 di Kabupaten Pesawaran sebesar 2.200 Nelayan. Total nelayan terdaftar yang terbanyak terdapat pada Teluk Pandan dengan jumlah 997 Nelayan, kedua Punduh Pidada dengan jumlah 860 Nelayan dan Padang Cermin dengan jumlah 343 Nelayan.

Kondisi kehidupan nelayan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masih sangat sulit. Hal ini dikarenakan aktivitas para nelayan bergantung pada kondisi alam, yang menyebabkan masyarakat di daerah pesisir mengalami kondisi perekonomian yang sangat minim dan lebih banyak berada di garis kemiskinan. Masalah utama kemiskinan pada masyarakat nelayan adalah terbatasnya perekonomian yang ada dan kesenjangan sosial diantara masyarakat lainnya. Dilain hal pekerjaan nelayan mengharuskan meninggalkan keluarga sampai tujuh hari bahkan ada juga sampai satu bulan lamanya. Belum lagi, resiko seorang nelayan harus menghadapi besarnya gelombang air laut yang ganas, kencangnya angin, hujan petir yang menakutkan, serta kejadian-kejadian yang merugikan lainnya bagi nelayan.

Melihat pekerjaan nelayan yang jauh dari keluarga, puskesmas atau rumah sakit ataupun sarana umum lainnya.

Hal ini menjadikan nelayan mengalami kesulitan jika sesuatu hal yang terjadi padanya. Atas dasar itu maka pemerintah wajib melakukan perlindungan dan bantuan kepada nelayan yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu program yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. Dalam konteks ini kebijakan tersebut adalah Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) menjadi salah satu butir Nawacita ke lima yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni pilar Kesejahteraan. Program ini dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-undang ini menjadikan regulasi yang secara jelas untuk mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialaminya akibat dari resiko pekerjaan yang beragam. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 huruf (e) bahwa salah satu hak bagi seorang nelayan adalah terlindung dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.

Disamping itu, perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2016, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Program ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pesisir pantai khususnya nelayan. Hal penting dari pemberian asuransi nelayan adalah untuk mengalihkan resiko kehilangan pendapatan nelayan akibat kecelakaan atau cuaca buruk di laut dan perlindungan asuransi jiwa bagi nelayan bila mengalami peristiwa yang menyebabkan kematian ataupun hal lainnya dalam melakukan aktivitas di laut. Di wilayah pesawaran nelayan yang sudah terdaftar sebagai penerima asuransi nelayan masih ada yang enggan untuk membayar premi pada tiap tahunnya. Sebagian nelayan juga enggan untuk mengurusnya, tingkat kesadaran pada nelayan yang masih minim untuk menggunakan asuransi untuk keselamatan dan jaminan terhadap dirinya dan masih adanya tingkat pengetahuan nelayan atau sosialisai yang diterima oleh nelayan masih rendah, bahkan ada yang tidak mengetahui.

Menurut Wirjono dalam Purnomo (2017: 28) asuransi adalah sebagai persetujuan yang didalamnya terdapat perjanjian dari pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari peristiwa yang belum jelas. Asuransi yang diberikan kepada nelayan yaitu berupa ganti rugi atas musibah yang didapat oleh nelayan ketika melakukan aktivitas mencari ikan. Dalam program asuransi yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ada dua macam asuransi yaitu ada asuransi yang gratis dan mandiri. Maksudnya ialah Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada awal ditetapkan di berikan secara gratis dan hanya berlaku selama satu tahun untuk tiap nelayan. Jadi, apabila masa berlaku asuransi sudah habis, maka nelayan boleh ikut asuransi secara mandiri dari PT. Asuransi Jasa Indonesia.

Pada tahun 2018 asuransi nelayan tidak ada lagi pengusulan asuransi nelayan yang gratis. Tapi diganti dengan asuransi yang sifatnya asuransi mandiri dan preminya hanya Rp 175.000 tiap tahun per nelayan. Jika sebelumnya asuransi nelayan yang mendapatkan asuransi nelayan gratis tetapi masanya sudah satu tahun bisa ikut asuransi yang mandiri. Nelayan dapat memilih nilai preminya untuk Rp 175 ribu pertahun maksimal nilai pertanggungan Rp 200 juta, nilai premi Rp 100 ribu per tahun nilai pertanggungan Rp 100 juta dan nilai premi Rp 75 ribu per tahun nilai pertanggungan Rp 50 juta untuk tiap nelayan. Kematian akibat kecelakaan saat aktivitas penangkapan ikan di perairan menerima 100 persen dari harga pertanggungan dan selain aktivitas penangkapan ikan di perairan menerima 10 persen pertanggungan.

Berdasarkan banyaknya jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Pesawaran, menjadikan masih adanya nelayan yang belum menerima program BPAN yang terhalang oleh jarak dan waktu. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah penerima program BPAN di Kabupaten Pesawaran tahun 2016 sampai 2017.

Tabel 2. Data Jumlah Penerima Program BPAN Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2017

No	Tahun	Penerima Bantuan
1.	2016	534 Nelayan
2.	2017	929 Nelayan
	Total	1.463 Nelayan

Sumber: PT. Asuransi Jasa Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas total penerima bantuan asuransi nelayan dari hasil wawancara Ibu Mutiara Rona selaku petugas PT. Asuransi Jasa Indonesia yang mencatat data nelayan, penerima asuransi nelayan pada tahun 2016 di Kabupaten Pesawaran sebesar 534 nelayan dan pada tahun 2017 sebesar 929 nelayan. Sehingga total penerima bantuan tahun 2016 sampai 2017 sebanyak 66,5% dari total nelayan di Kabupaten Pesawaran.

Program ini ditetapkan pada Tahun 2016 dalam perjalanannya persoalan lain muncul sejak diterapkannya program Bantuan Premi Asuransi Nelayan ini bahwa realitanya belum bisa mengatasi secara maksimal sesuai apa yang diharapkan oleh nelayan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian serius bagi instansi-instansi terkait yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia.

Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelaya di Kabupaten Pesawaran melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran dan PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Bandar Lampung, dilibatkannya PT. Asuransi Jasa Indonesia dipercaya sebagai pihak penanggung untuk menangani klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung yaitu keluarga nelayan.

Dapat dikatakan bahwa program BPAN ini merupakan suatu permasalahan yang ada dalam suatu masyarakat nelayan, yang mana pihak berwenang yang menangani masalah-masalah tersebut dan mencari solusi atau memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Program BPAN merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang atas dasar masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat nelayan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut Suharno (2013:5) menyatakan bahwa “Kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik”.

Sehingga kesimpulan dalam masalah ini dapat dikaji dengan menggunakan model implementasi kebijakan Geroge C. Edward III dalam Subarsono (2013:90-92) yang meliputi:

1. Komunikasi adalah penyampaian informasi mengenai segala sesuatu yang terkait dengan kebijakan program tersebut.
2. Sumberdaya adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan perlengkapan guna mendukung kelancaran implementasi program.
3. Disposisi adalah sikap atau tindakan yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan.
4. Struktur Birokrasi adalah kerangka yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta batas-batas formal jabatan dalam implementasi program.

Dengan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III diatas agar memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dengan jelas. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian untuk mengamati dan menganalisis **“Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Sub fokus penelitian:

1. Komunikasi dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
2. Sumberdaya dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
3. Disposisi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
4. Struktur Birokrasi dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka masalah secara umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran?”.

Secara khusus rumusan masalah ini yaitu:

1. Bagaimanakah Komunikasi dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)?
2. Bagaimanakah Sumberdaya dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)?
3. Bagaimanakah Disposisi dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)?
4. Bagaimanakah Struktur Birokrasi dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran. Secara khusus tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Komunikasi dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
2. Sumberdaya dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
3. Disposisi dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
4. Struktur Birokrasi dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kajian Politik dan Kenegaraan karena penelitian ini terdapat kebijakan publik bidang perlindungan yang berupa Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi:

a. Bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran

Penelitian ini bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran dapat melakukan pembenahan berkelanjutan terutama dalam melakukan pendataan calon peserta, sarana prasarana dan biaya yang secara maksimal untuk mewujudkan program yang lebih baik.

b. Bagi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung

Untuk PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung dalam program bantuan premi asuransi nelayan ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi seperti dalam mengajukan pendaftaran dan dalam menangani klaim ataupun lainnya.

c. Bagi Nelayan

Bagi nelayan diharapkan harus lebih pro aktif terhadap segala program-program yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang Politik dan Kenegaraan dengan pokok bahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dengan organisasi negara, yakni hak warga negara terhadap negara dan kewajiban negara terhadap warga negara.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah:

- a. Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
- b. Komunikasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
- c. Sumberdaya Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
- d. Disposisi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
- e. Struktur Birokrasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah:

- a. Nelayan sebagai peserta Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).
- b. Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
- c. PT. Asuransi Jasa Indonesia.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yaitu sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 24 Mei 2019 dengan nomor surat: 3407/UN26.13/PN.01.00/2019 sampai dengan 15 Juli 2019.

5. Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat atau wilayah penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2013:2) “kebijakan publik yakni apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik”.

Menurut Anderson dalam Sugandi (2012:78) “kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”. Hal ini cenderung mengacu pada persoalan teknis dan administratif saja. Menurut Wibawa dalam Fayanti (2011:1) “kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksana keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumberdaya milik (semua warga) sistem politik tersebut”.

Menurut Friedrich dalam Suharno (2013:4) “kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Berdasarkan berbagai pengertian kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengatasi masalah yang ada di dalam negara tersebut.

b. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Wahab (2012:20-23) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu.

Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:24) tahap-tahap kebijakan publik meliputi :

Tahap 1 : Penyusunan Agenda

Menurut Dunn (2003:24) “Penyusunan agenda merupakan para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.

Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama”. Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2013:13) “penyusunan agenda adalah suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah”.

Menurut Dunn dalam Wahab (2012:97) “isu kebijakan adalah produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu”.

Isu kebijakan tersebut menjadi landasan awal dalam masalah publik, lalu dalam masalah tersebut jika mendapat perhatian oleh pemerintah, maka isu tersebut bisa dijadikan ke dalam agenda kebijakan.

Menurut Wahab (2012: 102) isu kebijakan dapat didorong menjadi agenda kebijakan, jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak bisa diabaikan begitu saja atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tidak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.
2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularistik tertentu (mendapat perhatian masyarakat luas secara khusus) dan berdampak dramatis. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada umumnya dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang amat luas.
3. Isu tersebut mampu menjangkau dampak yang amat luas.
4. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
5. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Menurut Dunn (2003:247-278) metode atau teknik yang dapat digunakan dalam fase perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Analisis Batasan, yaitu suatu metode untuk meyakinkan tingkat kelengkapan dari serangkaian referensi masalah melalui proses tiga langkah dari pencarian bola salju, pencarian referensi masalah dan estimasi batasan.

2. Analisis Klasifikasi, yaitu teknik atau metode guna memperjelas konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi kondisi permasalahan.
3. Analisis Hierarkis, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin dari suatu situasi masalah. Analisis ini dapat membantu para analis kebijakan dalam mengidentifikasi tiga macam sebab, yakni sebab yang mungkin (*possible causes*), sebab yang masuk akal (*plausible causes*) dan sebab yang ditindaklanjuti (*actionable causes*).
4. Sinektika, yaitu metode yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah yang bersifat analog. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman terhadap hubungan yang identik atau mirip diantara berbagai masalah akan mengakibatkan kemampuan analisis kebijakan untuk memecahkan masalah.
5. *Brainstorming*, yaitu metode untuk menghasilkan ide-ide, tujuan-tujuan jangka pendek dan strategi-strategi yang membantu untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan kondisi-kondisi permasalahan. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah perkiraan-perkiraan mengenai solusi yang potensial bagi masalah-masalah.
6. Analisis Perspektif Berganda, yaitu metode untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai masalah dan peluang pemecahannya dengan secara sistematis menerapkan perspektif personal, organisasional dan teknikal terhadap situasi masalah.

7. Analisis Asumsi, yaitu metode yang bertujuan mensintesis secara kreatif asumsi-asumsi yang saling bertentangan mengenai masalah kebijakan.
8. Pemetaan Argumentasi, yaitu teknik yang memetakan beberapa argument kebijakan seperti otoritatif, *statistical*, klasifikasional, analisen-tris, kausal, *instuitif*, *pragmatis* dan kritik nilai yang didasarkan pada asumsi yang benar-benar berbeda.

Dalam penyusunan agenda kebijakan harus adanya keterlibatan dari *stakeholder* itu sendiri dan adanya tingkat kepentingan bersama dan keadilan untuk semua.

Tahap 2 : Formulasi Kebijakan

Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2013:13) “formulasi kebijakan yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah”. Menurut Dunn (2003:24) “formulasi kebijakan adalah para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif”.

Dalam tahap ini menguji masa depan yang mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan. Pada tahapan formulasi ini para aktor dapat memainkan perannya untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

Menurut Sugandi (2012:86) ada berbagai metode dalam pembuatan suatu formulasi kebijakan yang ada, antara lain:

1. Rasional
2. Inkremental atau tambal sulam (berdasarkan kebijakan atau keputusan yang sudah ada kemudian diperbaiki atau disempurnakan untuk memecahkan masalah yang baru tersebut).
3. Model sistem.

Tahap 3 : Adopsi Kebijakan

Menurut Dunn (2003:27) tahap adopsi kebijakan artinya membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan yang selanjutnya.

Tahap 4 : Implementasi Kebijakan

Menurut Suharto (2014:80) kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.

Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Sugandi (2012:89) tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan:

1. Tahapan interpretasi

Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Kegiatan dalam tahap ini tidak hanya berupa proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan atau teknis, namun juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut, baik yang berbentuk abstrak maupun operasional kepada para pemangku kepentingan.

2. Tahapan pengorganisasian

Kegiatan pertama pada tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan. Setelah itu penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman. Langkah berikutnya penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan. Selain itu diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan. Langkah selanjutnya penetapan manajemen pelaksana kebijakan. Setelah itu, jadwal pelaksanaan implementasi kebijakan segera disusun.

3. Tahapan implikasi

Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Menurut Dunn (2003:24) “implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia”.

Banyak badan yang secara teratur untuk memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan. Pemantauan juga dapat membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

Tahap 5 : Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Menurut Ripley dalam Subarsono (2013:10) “evaluasi kebijakan yakni tahap yang memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan”. Menurut Dunn (2003:24) “penilaian kebijakan merupakan unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memnuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan”.

Menurut Dunn dalam Sugandi (2011:94) mengemukakan beberapa model evaluasi kebijakan publik:

1. *The Adversary Model*, para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, tim ke dua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.

2. *The Transaction Model*, model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus. Pada evaluasi model ini akan berusaha mengungkapkan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.
3. *Good Free Model*, model evaluasi ini bertujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program.

Dalam tahap evaluasi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

d. Jenis-Jenis Kebijakan

Menurut Anderson dalam Subarsono (2013:19-21) kategori dalam kebijakan yakni:

1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan subsidi BBM, kebijakan Raskin (beras untuk orang miskin).

Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Misalnya kebijakan yang berisi kriteria orang disebut miskin dan bagaimana prosedur untuk memperoleh raskin.

2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif

Kebijakan distributif menyangkut distributif pelayanan atau pemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Sebagai contoh kebijakan subsidi BBM dan kebijakan obat generik. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Misalnya kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kebijakan pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor.

Sedangkan kebijakan *re-distributif* adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sebagai contoh kebijakan pajak progresif, kebijakan asuransi kesehatan gratis bagi orang miskin.

3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. Misalnya kebijakan raskin. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Misalnya kebijakan libur hari Natal dan libur hari Idul Fitri.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *publik goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemeberian barang atau pelayanan publik, misalnya kebijakan membangun jalan raya, kebijakan pertahanan dan keamanan.

Sedangkan kebijakan yang berhubungan dengan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas, misalnya pelayanan pos, parkir umum dan perumahan.

2. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mazmanian & Paul Sabatier dalam Wahab (2012:139),

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata; baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan

akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier dalam Wahab (2012:135) menyatakan bahwa fokus perhatian implementasi adalah “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, diantaranya adalah kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012:135) mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn, yang perlu ditekankan di dalam implementasi kebijakan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran di tetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Guntur Setiawan dalam Putra (2004:39) “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang sudah dibuat menjadi lebih baik jika kebijakan tersebut diimplementasikan secepatnya. Jadi penulis membuat kesimpulan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara *stakeholders*, aktor, organisasi, yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

b. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2013:89) beberapa model kebijakan yang dikembangkan oleh pakar sosial yaitu:

1. Model George C. Edwards III

Dalam pandangan Edwards III dalam Subarsono (2013:90-92), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumberdaya

Jika isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif, sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya finansial.

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Model Mariles S. Grindle (1980)

Model ini dikenal dengan *Implementations as A Political and Administrative Process*. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2013:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni, isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran *atau target groups* termuat dalam isi kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*;
- c. Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit kepada kelompok masyarakat miskin.

- d. Apakah letak proram sudah tepat;
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2013: 95-96), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), mencakup beberapa hal:

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.

Artinya, suatu program akan relatif mudah untuk diimplementasikan pada kelompok sasaran yang relatif homogen. Sebaliknya, untuk kelompok sasaran yang relatif heterogen, implementasi kebijakan juga akan relatif sulit. Dengan kata lain, semakin heterogen sebuah kelompok sasaran maka tingkat kesulitan implementasi kebijakan juga relatif meningkat.

- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan lebih mudah diimplementasikan dari pada sebuah program yang ditujukan untuk merubah perilaku masyarakat.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2013:97-98) karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kejelasan isi kebijakan;
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut;

- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Setiap institusi yang terkait dengan implementasi kebijakan harus melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2013:98-99) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), meliputi beberapa faktor yaitu:

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
- c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*);
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

4. **Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (1975) disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99-101) model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

c. Hubungan antar organisasi

Dalam sebuah program implementasi perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi Sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, yakni mendukung atau menolak.

f. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni:

1. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
2. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
3. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

5. Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Menurut Shabbir dan Rondinelli dalam Subarsono (2013:101-102) ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:

- a. Kondisi lingkungan
 1. Tipe sistem politik;
 2. Struktur pembuatan kebijakan;
 3. Karakteristik struktur politik lokal;
 4. Kendala sumberdaya;
 5. Sosio kultural.
- b. Hubungan antar organisasi
 1. Kejelasan dan konsistensi sasaran program;
 2. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas;
 3. Standardisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi, dan evaluasi;
 4. Ketepatan, konsistensi, dan kualitas komunikasi antar instansi;
 5. Efektivitas jejaring untuk mendukung program.
- c. Sumberdaya organisasi
 1. Kontrol terhadap sumber dana;
 2. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program;
 3. Ketepatan alokasi anggran;
 4. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran;
 5. Dukungan pemimpin politik pusat.
- d. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana
 1. Keterampilan teknis, manajerial, dan politis petugas;
 2. Sifat komunikasi internal;

3. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan keputusan;
 4. Dukungan dan sumberdaya politik instansi;
 5. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan.
- e. Kinerja dan Dampak
1. Tingkat sejauhmana program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 2. Adanya perubahan kemampuan administratif pada organisasi lokal;
 3. Berbagai keluaran dan hasil yang lain.

6. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Menurut Weimer dan Vining dalam Subarsono (2013:103-104) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

a. Logika kebijakan

Dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis. Bahwa logika dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis.

b. Lingkungan tempat kebijakan

Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.

Suatu kebijakn dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda.

c. Kemampuan implementor kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model George C.

Edward III karena peneliti ingin melihat bagaimana respon yang diberikan oleh seluruh implementor dari Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Dengan begitu peneliti akan mengetahui sejauh mana mereka antusias untuk menjalankan program tersebut ataukah tidak. Adapun alasan peneliti menjadikan teori implementasi dari George C.

Edward III sebagai fokus penelitian adalah karena variabel-variabel yang terdapat dalam teori tersebut cocok jika digunakan sebagai titik fokus penelitian, sebab variabel-variabel yang terdapat dalam Model George C. Edward III secara keseluruhan mempengaruhi keberhasilan program ini.

Selanjutnya pada teori George C. Edward III ini juga menekankan pada kinerja atau partisipasi implementor dalam pelaksanaan kebijakan, kemudian dalam teori ini juga memiliki empat variabel yang membentuk suatu ikatan antara kebijakan dan pencapaian.

Sehingga jika dilihat secara keseluruhan pada teori ini bukan hanya menekankan pada implementornya saja atau masyarakat sebagai penerima pelayanan saja, namun keduanya yang terlibat sebagai aktor kebijakan akan dilihat sehingga dapat dianalisis apa yang menyebabkan sebuah kendala dalam suatu penelitian.

3. Tinjauan Tentang Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab

1 Pasal 1 mendefinisikan asuransi adalah:

“Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Menurut Wirjono dalam Purnomo (2017: 28) asuransi sebagai

persetujuan yang didalamnya terdapat perjanjian dari pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari peristiwa yang belum jelas.

b. Premi Asuransi

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab

1 Pasal 1 pengertian premi adalah sebagai berikut:

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

c. Polis Asuransi

Menurut Rahardja dan Hendro (2014:283) “polis asuransi adalah suatu bukti tertulis yang bermaterai sesuai dengan aturan bea materai antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian”.

4. Tinjauan Tentang Nelayan

a. Pengertian Nelayan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, pengertian nelayandibedakan menjadi dua yaitu:

Nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.

Ketentuan Undang-Undang Perikanan, mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil. Pasal 1 angka 10 nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 11 nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).

b. Jenis-Jenis Nelayan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, membagi nelayan menjadi empat jenis yaitu:

1. Nelayan Kecil

Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

2. Nelayan Tradisional

Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

3. Nelayan Buruh

Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

4. Nelayan Pemilik

Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

5. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 BAB I Tentang Ketentuan Umum, yaitu Pasal 1.

Pasal 1 menyatakan bahwa:

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
4. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.

10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.
16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
17. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
19. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
21. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
23. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
24. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk

- mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
25. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Pergaraman.
 26. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
 27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.

b. Asas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan

Asas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan tercantum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 BAB II Tentang Asas, Tujuan dan Lingkup, yaitu Pasal 2 sampai Pasal 8.

Pasal 2 menyatakan bahwa:

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3 menyatakan bahwa:

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 4 menyatakan bahwa:

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 5 menyatakan bahwa:

- a. Undang-Undang ini berlaku untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Selain untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6 menyatakan bahwa:

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh)

GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 7 menyatakan bahwa:

- (1) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
 - c. Pemilik Lahan Budi Daya.
- (2) Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - b) pemsaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pemsaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare;
 - b) pemsaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- (3) Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
 - b. memiliki hak atau izin atas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan

b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:

a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan

b) pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:

a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan

b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

Pasal 8 menyatakan bahwa:

Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a. Petambak Garam Kecil;

b. Penggarap Tambak Garam; dan

c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

c. Perencanaan

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya

Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

BAB III Tentang Ketentuan Umum, yaitu Pasal 9 sampai Pasal 15.

Pasal 9 menyatakan bahwa:

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:

a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;

b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;

c. potensi lahan dan air;

d. rencana tata ruang wilayah;

- e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10 menyatakan bahwa:

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 11 menyatakan bahwa:

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 12 menyatakan bahwa:

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - c. jaminan kepastian usaha;

- d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e. penguatan Kelembagaan.

Pasal 13 menyatakan bahwa:

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menghasilkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 14 menyatakan bahwa:

- Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
- a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam nasional;
 - b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam provinsi; dan
 - c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kabupaten/kota.

Pasal 15 menyatakan bahwa:

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan.

d. Penyelenggaraan Perlindungan

Penyelenggaraan Perlindungan tercantum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 BAB IV Tentang Penyelenggaraan Perlindungan yaitu Pasal 16 sampai Pasal 42.

Pasal 16 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 17 menyatakan bahwa:

Perlindungan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 18 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit

- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit
- (6) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit.

Pasal 19 menyatakan bahwa:

- (1) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 30 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
 - c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
- (6) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau

- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 menyatakan bahwa:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 34 menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam melalui:

- a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 35 menyatakan bahwa:

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 40 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 41 menyatakan bahwa:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi Nelayan yang mengalami permasalahan Penangkapan Ikan di wilayah negara lain.
- (2) Pemberian bantuan hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

e. Penyelenggaraan Pemberdayaan

Penyelenggaraan Pemberdayaan tercantum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 BAB V Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan yaitu Pasal 43 sampai Pasal 58.

Pasal 43 menyatakan bahwa:

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 44 menyatakan bahwa:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 45 menyatakan bahwa:

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.

Pasal 46 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau Pergaraman; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 menyatakan bahwa:

- Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam melalui penyelenggaraan:
- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
 - b. pemagangan.

Pasal 49 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan Perikanan.
- (4) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 menyatakan bahwa:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Pasal 51 menyatakan bahwa:

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 52 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 53 menyatakan bahwa:

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga Ikan;
 - f. harga Garam;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - i. wabah penyakit Ikan;
 - j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - k. pemberian subsidi dan bantuan modal.

- (2) Kementerian dan atau lembaga Pemerintah non-Kementerian yang berwenang terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berkewajiban menyampaikan kepada pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman.
- (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus akurat dan cepat berdasarkan data yang mutakhir.
- (5) Pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 54 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 55 menyatakan bahwa:

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok Pembudi Daya Ikan;
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman;
atau
 - g. kelompok usaha Garam rakyat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 56 menyatakan bahwa:

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 57 menyatakan bahwa:

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 58 menyatakan bahwa:

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

f. Pendanaan dan Pembiayaan

Pendanaan dan Pembiayaan tercantum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 BAB VI Tentang Pendanaan dan Pembiayaan yaitu Pasal 59 sampai Pasal 69.

Pasal 59 menyatakan bahwa:

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60 menyatakan bahwa:

- (1) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 61 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 62 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penugasan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 menyatakan bahwa:

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64 menyatakan bahwa:

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pihak bank berperan aktif membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Pasal 65 menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Pusat atau lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 menyatakan bahwa:

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 67 menyatakan bahwa:

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 68 menyatakan bahwa:

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pengawasan

Pengawasan tercantum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 BAB VII Tentang Pengawasan yaitu Pasal 70.

Pasal 70 menyatakan bahwa:

- a. Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

h. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat tercantum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 BAB VIII Tentang Partisipasi Masyarakat yaitu Pasal 71 sampai 72.

Pasal 71 menyatakan bahwa:

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 72 menyatakan bahwa:

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
 - c. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.

i. Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana tercantum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 BAB IX Tentang Ketentuan Pidana yaitu Pasal 73 sampai 74.

Pasal 73 menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang tidak memberikan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 74 menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

j. Ketentuan Penutup

Ketentuan Pidana tercantum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 BAB X Tentang Ketentuan Pidana yaitu Pasal 75 sampai 78.

Pasal 75 menyatakan bahwa:

Penugasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus sudah dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 76 menyatakan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 77 menyatakan bahwa:

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 78 menyatakan bahwa:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

6. Tinjauan Tentang Bantuan Premi Asuransi Nelayan

a. Pengertian Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Bantuan Premi Asuransi Nelayan adalah dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya.

b. Maksud Dan Tujuan

1. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan ini dikomandani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang penyalurannya, penggunaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh pihak terkait yaitu para nelayan yang menerima BPAN.

2. Pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik lagi dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas dan serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Dan tujuannya juga memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami nelayan dan memberikan kesadaran nelayan berasuransi.

c. Manfaat Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Manfaat yang diperoleh melalui BPAN adalah:

1. Diperolehnya ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan;
2. Meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri.

d. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan adalah:

1. Tersalurkannya Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan;
2. Terlaksananya kegiatan asuransi bagi nelayan yang tepat sasaran dengan manfaat secara seksama.

e. Kriteria Peserta

Kriteria peserta kegiatan Bantuan Premi Asuransi Nelayan adalah

“Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional” yakni:

1. Memiliki Kartu Nelayan;
2. Berusia paling tinggi 65 Tahun;
3. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari Pemerintah atau pernah mendapatkan program asuransi dari Pemerintah namun

polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis resiko yang dijamin berbeda;

4. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi.

f. Syarat-Syarat Peserta

Nelayan yang telah memenuhi kriteria harus melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:

1. Mengisi formulir sebagai berikut:
 - a. Formulir kepesertaan nelayan calon penerima NCP BPAN.
 - b. Surat penunjukan ahli waris.
2. Melampirkan fotokopi kartu nelayan dan kartu keluarga;
3. Melampirkan fotokopi Buku Tabungan (bila ada);
4. Ahli waris yang ditunjuk NCP –BPAN melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, apabila ahli waris berumur >17 tahun tidak perlu melampirkan KTP.
 - b. Fotokopi Buku Tabungan (bila ada).
5. NCP-BPAN diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten/Kota.

g. Risiko Yang Dijamin

BPAN memberikan jaminan pembayaran manfaat terhadap risiko akibat kecelakaan yang diasuransikan yaitu:

1. Kematian

2. Cacat tetap dan
3. Biaya pengobatan.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa ringkasan penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti.

1. Pada tingkat lokal terdapat penelitian yang dilakukan oleh Serli Ani, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung dengan judul penelitian “Implementasi Program JARING (Jangkau, Sinergi, Dan Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2016”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Program Jaring di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Jaring sudah berjalan dengan cukup efektif walaupun masih ditemukan sedikit kendala serta masalah dalam pelaksanaannya.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya melihat program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan nelayan. Sedangkan penelitian yang sekarang meneliti program asuransi untuk nelayan, hanya saja relevan karena membahas tentang implementasi dari suatu program asuransi dan metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif.

2. Pada tingkat nasional terdapat penelitian yang dilakukan oleh Asep Nurdin Rosihan Anwar, Universitas Galuh Ciamis dengan judul Penelitian “Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel implementasi yang dikemukakan oleh Edward III mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Perbedaan penelitian yang terdahulu yakni membahas tentang program pemerintah yang berupa pemberdayaan nelayan. Sedangkan penelitian penulis meneliti program dari pemerintah yang berupa bantuan premi asuransi nelayan. Namun relevan karena membahas suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk nelayan.

C. Kerangka Pikir


Pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-undang tersebut dijadikan dasar dalam mengatur tentang perlindungan bagi nelayan yang berada di laut bila mengalami suatu resiko dalam pekerjaannya.

Salah satu hak bagi nelayan ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mana termuat pada pasal 3 huruf (e) bahwa salah satu hak seorang nelayan adalah terlindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran.

Pemerintah selanjutnya membuat suatu program yang mana dapat mensejahterahkan nelayan untuk kedepannya. Program bantuan premi asuransi nelayan ini dibuat dengan melihat tingginya kecelakaan nelayan dilaut karena cuaca yang tidak menentu dan dapat membahayakan nelayan yang berada di laut. Program bantuan premi asuransi nelayan ini berupa bantuan ganti rugi atas musibah yang didapat oleh nelayan jika melakukan aktivitas penangkapan ikan di tengah laut. Nelayan akan menerima ganti rugi sesuai dengan apa yang dialami oleh nelayan. Ganti rugi tersebut berupa nilai manfaat per orang berupa santunan untuk resiko akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah nilai pertanggung Rp 200 juta, nilai pertanggung Rp 100 juta dan pertanggung Rp 50 juta untuk tiap nelayan.

Mengenai penilaian suatu implementasi program yakni menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang sesuai dengan keberhasilan dari sebuah implementasi program tersebut, yakni 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Penulis dengan ini bertujuan untuk menilai suatu implementasi program bantuan premi asuransi nelayan menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III.

Dalam implementasi kepada nelayan yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran yang mana Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran sebagai struktur pelaksana dan bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai mengganti kerugian nelayan penerima bantuan premi asuransi berupa dana santunan. Lalu, peneliti juga melihat bagaimana implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di masyarakat. Untuk mempermudah pemaparan kerangka pikir penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Menurut Moleong dalam Herdiansyah Haris (2010:9) “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya”.

Sementara menurut Herdiansyah (2010:9) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Menurut Akbar & Usman (2003:81) “metode kualitatif juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri”.

Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti menetapkan lokasi penelitian ini adalah masyarakat nelayan di Kabupaten Pesawaran dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran. Hal ini dilakukan dengan dasar peneliti dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini juga dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia. Dipilihnya PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam lokasi penelitian menurut informan, karena perusahaan ini ditunjuk Pemerintah dalam mengurus klaim asuransi nelayan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini yakni menggunakan indikator Model Implementasi menurut George C. Edward III yaitu :

- a. Komunikasi adalah penyampaian informasi mengenai segala sesuatu yang terkait dengan kebijakan program tersebut.
- b. Sumberdaya adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan peralatan atau perlengkapan guna mendukung kelancaran implementasi program.
- c. Disposisi atau sikap agen pelaksana adalah sikap atau tindakan yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan.
- d. Struktur birokrasi adalah kerangka yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta batas-batas formal jabatan dalam implementasi program.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung. Adapun data primer yang didapatkan oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian dan dikumpulkan melalui penelitian, wawancara dan observasi mengenai implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumentasi peneliti terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, serta data yang juga didapat dari berbagai macam media, elektronik maupun cetak.

Data sekunder ini dapat disebut dengan data tambahan, dalam penelitian ini data sekuaternya adalah Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan program bantuan premi asuransi nelayan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Kemudian Peraturan Menteri dan Perikanan Nomor 18/PEMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dokumentasi kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan program bantuan premi asuransi nelayan, laporan pelaksanaan kegiatan program dan foto-foto kegiatan.

D. Informan dan Unit Analisis

Adapun informan dalam penelitian yang diperoleh dari kunjungan lapangan, dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Arikunto (2010:33) “teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal”. Dan yang benar-benar mengetahui tentang Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sedangkan Menurut Arikunto (2009:16) “*Snowball Sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan”.

Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran (1 orang).
2. Petugas PT. Asuransi Jasa Indonesia (1 orang).
3. Nelayan di Kabupaten Pesawaran (4 orang).

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah nelayan yang berada di Kabupaten Pesawaran dan ikut melaksanakan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informan utama dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan karena pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dilakukan di masyarakat nelayan. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian. Peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan focus masalah, sumber data, analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu penelitian kualitatif ini, penelitian harus mampu berperan sebagai penelitian itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *humant instrument* sebagai upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Lembar Obsevasi
2. Lembar Wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Cartwright dan Cartwright dalam Herdiansyah (2010:131) “observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk melihat tujuan tertentu”. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Melalui observasi, penulis melakukan dengan mengamati langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang benar mengenai pelaksanaan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Pesawaran.

2. Wawancara

Menurut Moelong dalam Herdiansyah (2010:118) “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut”. Sedangkan menurut Stewart dan Cash dalam Herdiansyah (2010:118) “wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi”.

Menurut Herdiansyah (2010:121) wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Melalui penelitian ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran, PT. Asuransi Jasa Indonesia dan masyarakat nelayan yang terkait dalam masalah penelitian untuk mendapatkan informasi yang ingin peneliti peroleh dari dinas tersebut yang berkenaan dengan penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Herdiansyah (2010:143) “dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan”. Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (catatan peristiwa masalalu) berupa dokumen-dokumen berisikan data-data yang berhubungan dengan penelitian, surat-surat resmi, serta buku-buku panduan yang berkenaan dengan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Pesawaran yaitu data-data tentang pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Pesawaran.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, catatan-catatan berupa laporan kegiatan pelaksanaan program bantuan premi asuransi nelayan, profil Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, referensi dan buku-buku, serta artikel-artikel yang didapat dari surat kabar yang memuat tentang program premi asuransi nelayan.

Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.


G. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain.

Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Triangulasi Menurut Denzin

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah menulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode.

3. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk diberi maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

I. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian pada saat peneliti, bahkan diakhir penelitian. Intinya adalah proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak memiliki segmen atau tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan ketika peneliti sudah melakukan wawancara, observasi, dan sebagainya dan hasil dari aktivitas tersebut adalah data pada saat subjek melakukan pendekatan, observasi membuat catatan lapangan, berinteraksi dengan lingkungan sosial dan informan. Itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah, ketika mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu secara teliti dan rinci serta segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (*field note*). Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran dengan cara sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulann dan kemudian diverifikasi.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Data yang ada di kelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya proses implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Pesawaran.


4. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data mengenai implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Pesawaran dan variabel-variabel yang mendukung dalam model implementasi Edward III terhadap program tersebut. Kemudian membuat kesimpulan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh, setelah itu kemungkinan akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada kesimpulan catatan lapangan kemudian pengkodeannya, penyimpanan, metode pencarian ulang yang dapat digunakan dan kecakapan peneliti.

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data mengenai implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran tersebut kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

5. Kesimpulan


Kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

6. Rencana Penelitian

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan di atas.



Gambar 4. Rencana Penelitian

Rencana penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah menangkap bagaimanakah penelitian ini akan dilakukan dengan teknik analisis yang telah dijelaskan diatas. Penelitian diawali dari mencari data sebanyak-banyaknya yaitu tentang implementasi program bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran. Data tersebut diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan (*field notes*) yang memungkinkan untuk didaptkannya semua data mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan premi asuransi nelayan di Kabupaten Pesawaran.

Kemudian dilakukan reduksi data (*data reduction*) dengan memilih dan membatasi hal pokok yang akan diteliti, peneliti hanya meneliti pelaksanaan program bantuan premi asuransi nelayan yang berjalan di Kabupaten Pesawaran. Setelah itu data akan disajikan melalui penyajian data (*data display*) dan deskriptif secara rinci serta bagaimana kesesuaian pelaksanaan antara praktek dan teori yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang dilihat melalui model implementasi George C. Edward III. Langkah terakhir adalah verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari peneliti sesuai dengan fakta dan data yang telah dianalisis.

J. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan atau rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana. Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Persiapan Pengajuan Judul

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, penulis mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah salah satu judul mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya penulis mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn pada tanggal 27 September 2018.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung No. 7190 /UN26.13/PN.01.00/2018 Peneliti melakukan penelitian pendahuluan ke PT Asuransi Jasa Indonesia. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan staf di PT Asuransi Jasa Indonesia. Data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan tersebut kemudian menjadi gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian. Penelitian ini ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing. Pada tanggal 15 Januari 2019 disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 untuk melaksanakan seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan-masukan komentar serta saran dari para dosen pembahas untuk menyempurnakan isi dari skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi dari Dosen Pembimbing I dan II maka seminar proposal dilakukan pada 15 Januari 2019.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan dengan proposal skripsi dengan komisi pembimbing, komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn dan koordinator seminar.

4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan kisi dan instrument penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari informan penelitian. Kisi-kisi dan instrument tersebut akan menjadi pedoman peneliti dalam menggali informasi tentang hal yang diteliti.

Yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan dimensi penelitian sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Penyusunan pertanyaan wawancara dengan informan penelitian dan membuat klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan.
- d. Setelah kisi-kisi dan instrumen wawancara, observasi, dokumentasi disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan II maka peneliti siap melaksanakan penelitian di lapangan.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung No. 3407/UN26.13/PN.01.00/2019 yang kemudian diajukan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran dan mendapatkan izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung No. 4052/UN26.13/PN.01.00/2019 yang kemudian diajukan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung agar diberikan persetujuan untuk melaksanakan penelitian tersebut. Setelah kurang lebih empat minggu penelitian berlangsung terdapat beberapa data yang sudah diperoleh dari informan kunci yang kemudian yang dikonfirmasi kepada informan pendukung. Berikut jadwal wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian:

Tabel 3. Jadwal Wawancara, Observasi, dan Wawancara Kegiatan Penelitian

Tanggal Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Informan
9/07/2019	Dokumentasi, Observasi	KBT
9/07/2019	Dokumentasi, Observasi	MAJI
9/07/2019	Dokumentasi, Observasi	NPBPAN 1, 2, 3 dan 4
10/07/2019	Dokumentasi, Observasi, Wawancara	KBT
11/07/2019	Dokumentasi, Observasi, Wawancara	MAJI
12/07/2019	Dokumentasi, Observasi, Wawancara	NPBPAN 1

13/07/2019	Dokumentasi, Observasi, Wawancara	NPBPAN 2
14/07/2019	Dokumentasi, Observasi, Wawancara	NPBPAN 3
15/07/2019	Dokumentasi, Observasi, Wawancara	NPBPAN 4

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa penelitian yang tidak dapat didokumentasikan. Data tersebut dalam bentuk berka atau file, video, catatan pribadi dan foto-foto.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran disimpulkan:

1. Komunikasi dalam program bantuan premi asuransi nelayan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada nelayan, kejelasan tentang informasi dan konsistensi pemberian informasi tentang program bantuan premi asuransi nelayan.
2. Sumberdaya dalam program bantuan premi asuransi nelayan untuk pelaksanaan meliputi dana, sarana dan prasarana.
3. Disposisi dalam program bantuan premi asuransi nelayan dilaksanakan melalui secara komitmen serius, bertanggung jawab dan transparansi.
4. Struktur Birokrasi dalam program bantuan premi asuransi nelayan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang dibuat, pembagian tugas yang jelas dan pengawasan pelaksana yang mengikuti pedoman SOP.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memiliki masukan terhadap Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kabupaten Pesawaran, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran

Untuk Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran dapat melakukan pembenahan berkelanjutan terutama dalam melakukan pendataan calon peserta, sarana prasarana dan biaya yang secara maksimal untuk mewujudkan program yang lebih baik.

2. Bagi PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung

Untuk PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung dalam program bantuan premi asuransi nelayan ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi seperti dalam mengajukan pendaftaran dan dalam menangani klaim ataupun lainnya.

3. Bagi Nelayan

Untuk nelayan diharapkan harus lebih pro aktif terhadap segala program-program yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, Serli, Sulistio Budi E. 2017. Implementasi Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol. 8 No. 1.
- Anwar, Rosihan NA. 2018. Implementasi Pemberdayaan Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4 No. 2.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran. 2018. <http://perikanan.pesawarankab.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.
- Direktorat Jenderal Perikanan .2016. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 175, Tahun 2016, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan.
- Direktur Jenderal .2018. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3, Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fayanti, Aina, Yanzi H & Nurmalisa Y. 2017. Peraturan Menteri Nomor 24 Dalam Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol. 5 No. 3.
- Hendro, Tri dan Conny Tjandra Rahardja. 2014. *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Menteri .2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8, Tahun 2016, tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Purnomo, Agus. 2017. Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics*. Vol. 1 No. 1.
- Putra, Dana Jaya, Hasyim A & Nuralisa Y. 2018. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol. 5 No. 9.
- Rani, Marnia.2016. *Insurance Protection For Fishermen*. *Jurnal Selat*. Vol. 4 No.1.
- Republik Indonesia .1964. Undang-Undang RI Nomor 6, Tahun 1964, tentang Bagi Hasil Perikanan.
- Republik Indonesia .2009. Undang-Undang RI Nomor 45, Tahun 2009, tentang Perikanan.
- Republik Indonesia .2014. Undang-Undang RI Nomor 40, Tahun 2014, tentang Perasuransian.
- Republik Indonesia .2016. Undang-Undang RI Nomor 7, Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Ikan.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2012. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Dr. Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.